

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN AHLI DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Nur Zaera Zein Syechnas¹, Herdiansyah Hamzah², Rini Apriyani³
zaerazein09@gmail.com¹, herdihamzah@gmail.com², riniapriyani@fh.unmul.ac.id³
Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 186 KUHP. Dalam konteks tindak pidana korupsi, keterangan ahli memiliki peran penting sebagai scientific evidence dalam mengisi kekosongan teknis yang tidak dapat dijelaskan oleh penegak hukum. Namun, dalam praktiknya, ahli yang memberikan keterangannya dalam persidangan tidak jarang menghadapi intimidasi, diskriminasi, hingga kriminalisasi. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya ancaman terhadap independensi keilmuan dan partisipasi publik, terutama dalam perkara-perkara yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang tinggi, seperti kasus korupsi pertambangan timah. Salah satu bentuk ancaman tersebut adalah Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP), yaitu gugatan hukum yang ditujukan untuk membungkam atau mengintimidasi partisipasi publik, termasuk keterlibatan ahli dalam persidangan. Untuk mencegah hal ini, Indonesia telah mengenal instrumen Anti-SLAPP, khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), meskipun implementasinya masih belum optimal. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi ahli dalam peradilan tindak pidana korupsi, serta dampak dari kriminalisasi terhadap posisi dan peran ahli dalam proses pembuktian. Dengan pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum yang mendukung, perlindungan terhadap ahli masih bersifat lemah secara praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme hukum dan jaminan perlindungan yang efektif guna mencegah upaya pembungkaman terhadap ahli serta menjaga integritas proses peradilan pidana, khususnya dalam kasus korupsi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Keterangan Ahli, Tindak Pidana Korupsi, Anti-SLAPP, Kriminalisasi Ahli.

ABSTRACT

Expert testimony is one of the legally recognized types of evidence in the Indonesian criminal justice system, as stipulated in Article 186 of the Criminal Procedure Code (KUHP). In the context of corruption crimes, expert testimony plays a vital role as scientific evidence to fill technical gaps that law enforcement officers may not be able to explain. However, in practice, experts who provide testimony in court often face intimidation, discrimination, and even criminalization. This phenomenon raises concerns about threats to academic independence and public participation, particularly in cases with significant political or economic interests, such as corruption cases in the tin mining sector. One such threat is the Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP), which refers to legal actions intended to silence or intimidate public participation, including the involvement of experts in judicial processes. To address this issue, Indonesia has recognized Anti-SLAPP provisions, particularly in the Environmental Protection and Management Law (PPLH), although their implementation remains suboptimal. This study aims to analyze the legal protections available for experts in corruption crime trials and examine the impacts of criminalization on their role and position in the evidentiary process. Using a normative and case study approach, this research finds that despite the existence of legal instruments supporting protection, in practice, expert protection remains weak. Therefore, it is crucial to strengthen legal mechanisms and provide effective safeguards to prevent attempts to silence experts and to uphold the integrity of the criminal justice process, especially in corruption cases.

Keywords: Legal Protection, Expert Testimony, Corruption Crime, Anti-SLAPP, Expert

PENDAHULUAN

Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa “keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.” Dalam praktiknya, keterangan ahli sering kali menjadi bagian penting dalam upaya pembuktian, terutama pada perkara-perkara yang kompleks dan membutuhkan analisis teknis atau ilmiah yang mendalam. Di sinilah kedudukan ahli menjadi krusial, karena mampu menjembatani kekosongan pemahaman teknis dalam proses hukum yang bersifat umum. Dari sisi terminologis, “keterangan” berarti penjelasan atau uraian mengenai suatu hal, sedangkan “ahli” merujuk pada seseorang yang memiliki keahlian atau kemahiran khusus dalam bidang tertentu.

Seorang ahli yang dihadirkan dalam persidangan merupakan individu yang memiliki pemahaman mendalam terhadap keilmuan yang relevan dengan objek perkara yang diperiksa. Hakim kemudian akan menilai keterangan ahli dengan mempertimbangkan latar belakang keilmuan, pengalaman, kredibilitas, dan koherensinya dengan alat bukti lainnya. Keterangan ahli dapat dikategorikan sebagai *scientific evidence*, yakni bukti yang bersumber dari metode ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun hukum. Namun demikian, dalam kenyataannya, ahli yang memberikan keterangan di persidangan sering kali menghadapi berbagai tekanan, mulai dari diskriminasi hingga kriminalisasi.

Hal ini terutama terjadi pada perkara yang melibatkan kepentingan politik dan ekonomi besar, seperti kasus tindak pidana korupsi di sektor sumber daya alam. Sebagai contoh, ahli lingkungan sekaligus Guru Besar IPB University, Bambang Hero Saharjo, dilaporkan ke Polda Bangka Belitung setelah memberikan keterangan dalam perkara korupsi tambang timah dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 271 triliun. Tindakan tersebut merupakan bentuk *Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)*, yaitu gugatan hukum yang bertujuan membungkam atau mengintimidasi partisipasi publik, termasuk ahli dalam proses peradilan. SLAPP ini telah menjadi perhatian dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 66 yang menjadi dasar penguatan konsep Anti-SLAPP dalam sistem hukum Indonesia. Kasus serupa terjadi pula pada Basuki Wasis, ahli lingkungan dari IPB yang juga menghadapi gugatan setelah memberikan keterangan dalam perkara korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara. Kedua kasus ini memperlihatkan bagaimana peran keterangan ahli dalam persidangan bisa berujung pada tindakan intimidatif yang melemahkan independensi dan profesionalitas akademisi, serta menjadi ancaman terhadap proses peradilan yang adil dan objektif.

Pemilihan tindak pidana korupsi sebagai fokus kajian bukan semata-mata untuk membedakan dengan penelitian terdahulu, melainkan karena secara konseptual, peran ahli dalam perkara tipikor sangat esensial. Kasus-kasus korupsi umumnya melibatkan kerugian negara dalam skala besar, membutuhkan analisis ekonomi, lingkungan, dan teknis yang tidak mudah dibuktikan tanpa keterangan ahli. Namun justru dalam konteks inilah, perlindungan hukum terhadap ahli sering kali belum maksimal. Maka, riset ini tidak hanya penting untuk menelaah aspek hukum secara normatif, melainkan juga untuk melihat dampak kriminalisasi terhadap masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam perkara tindak pidana korupsi, kriminalisasi terhadap ahli tidak dapat dilepaskan dari peran strategis ahli dalam melakukan evaluasi ekonomi dan teknokratis, khususnya dalam menentukan kerugian keuangan negara. Pendapat ahli yang menyangkut hasil perhitungan

kerugian negara, audit forensik, maupun valuasi dampak ekonomi sering kali menjadi penentu arah pembuktian dan dasar penetapan pertanggungjawaban pidana. Kondisi ini menempatkan ahli pada posisi yang rentan terhadap tekanan dan kriminalisasi, terutama ketika hasil evaluasi ekonomi tersebut merugikan kepentingan pihak tertentu. Akibatnya, muncul kecenderungan penggunaan instrumen hukum sebagai alat pembalasan (*retaliatory action*) terhadap ahli, yang pada akhirnya dapat menghambat keberanian ahli untuk menyampaikan pendapat ilmiah secara objektif dalam proses peradilan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap ahli dalam peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Cakupan pembahasan meliputi kajian normatif terhadap KUHAP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan terkait, dan analisis praktik perlindungan ahli berdasarkan studi kasus, termasuk kasus Bambang Hero. Penelitian ini tidak mencakup perlindungan ahli di luar konteks perkara pidana korupsi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk meneliti secara mendalam mengenai kedudukan dan perlindungan hukum terhadap ahli yang memberikan keterangannya dalam persidangan tindak pidana korupsi, serta bagaimana potensi ancaman kriminalisasi dapat memengaruhi integritas proses peradilan pidana secara keseluruhan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal (*doctrinal legal research*) dengan metode *interdisciplinary* untuk menelaah secara mendalam mengenai kedudukan dan perlindungan hukum terhadap ahli yang memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana korupsi.¹ Dalam penelitian ini, pendekatan doktrinal tidak hanya digunakan untuk menelaah norma tertulis, tetapi juga dianalisis secara naratif untuk mengidentifikasi problematika penerapan perlindungan ahli dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi. Pendekatan ini dipadukan dengan pemahaman interdisipliner karena fenomena kriminalisasi ahli tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga berkaitan dengan aspek kekuasaan, politik pemberantasan korupsi, tekanan institusional, serta dimensi sosiologis penegakan hukum. Pendekatan ini juga dikenal sebagai *black letter law*, yaitu pendekatan yang memusatkan perhatian pada asas hukum, norma hukum, dan sistem hukum tertulis, guna memberikan solusi normatif terhadap permasalahan hukum.

Menurut Bambang Sunggono, pendekatan doktrinal bertujuan mengkaji doktrin dan teori hukum serta menelaah peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan preskripsi hukum terhadap isu yang diteliti.² Sedangkan Soerjono Soekanto menyebut pendekatan ini sebagai bagian dari penelitian hukum normatif yang berorientasi pada penemuan masalah hukum (*problem finding*) dari gejala-gejala sosial yang muncul dalam praktik peradilan.³

Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan meliputi:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menganalisis norma dalam KUHAP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan teknis dari Mahkamah Agung atau kementerian terkait.
- b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang menelaah konsep keterangan ahli, perlindungan hukum, SLAPP, kriminalisasi, dan kebebasan akademik.

Isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap ahli dalam pembuktian tindak pidana korupsi dan bagaimana praktik kriminalisasi serta SLAPP terhadap ahli mempengaruhi objektivitas keterangan ahli dan keadilan proses

¹ Asshiddiqie, J. (2010). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. hlm. 112-115.

² Bambang, S. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 49.

³ Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

peradilan. Kedua isu ini saling berkaitan, karena tanpa perlindungan yang memadai, keterangan ahli akan kehilangan independensinya sehingga berdampak pada pencapaian kebenaran materiil dalam perkara korupsi.

Penelitian ini juga mempertimbangkan perbedaan saksi ahli dan keterangan ahli:

- a) Saksi ahli adalah orang yang dihadirkan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, berdasarkan keahlian, untuk menjelaskan aspek teknis atau ilmiah.
- b) Keterangan ahli adalah isi atau substansi dari pendapat yang disampaikan ahli dalam proses peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal 186 KUHAP dan dipertegas dalam praktik peradilan.⁴

Pihak-pihak yang berwenang untuk menghadirkan ahli antara lain adalah:

- a) Hakim berdasarkan kewenangan yudisial untuk menggali kebenaran materiil;
- b) Jaksa penuntut umum, sesuai Pasal 14 huruf e KUHAP;⁵
- c) Penasehat hukum (pengacara), dalam hal pembelaan terhadap terdakwa.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, pihak yang berwenang menghadirkan ahli bukan hanya terbatas pada hakim atau penuntut umum, tetapi juga penasihat hukum/advokat. Hakim dapat menghadirkan ahli untuk menggali kebenaran materiil, Jaksa menghadirkan ahli untuk menguatkan pembuktian dakwaan, dan penasihat hukum menghadirkan ahli untuk membantah atau menguji pendapat ahli lain ataupun alat bukti penuntut umum. Hal ini mencerminkan prinsip *equality of arms*, yang menempatkan keterangan ahli sebagai instrumen pembuktian yang dapat digunakan secara seimbang oleh seluruh pihak dalam persidangan. Mengenai ahli dapat memberikan keterangan di luar pengadilan, pada prinsipnya hal ini dapat dilakukan pada tahap penyidikan atau pendalaman oleh aparat penegak hukum (misalnya BAP Ahli), namun untuk dianggap sebagai alat bukti yang sah, harus disampaikan secara langsung di persidangan (*verbaal bewijs*) sesuai asas pembuktian langsung (*immediatie beginsel*) dalam hukum acara pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Fungsi Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Korupsi

Perlindungan hukum terhadap ahli menjadi sangat penting dalam perkara tindak pidana korupsi karena karakteristik perkara korupsi berbeda dengan tindak pidana konvensional. Pembuktian korupsi tidak hanya bergantung pada fakta empiris, tetapi juga pada analisis teknis dan evaluasi ekonomi yang memerlukan keahlian khusus. Tanpa adanya jaminan perlindungan hukum, ahli berpotensi enggan memberikan keterangan yang objektif karena kekhawatiran terhadap kriminalisasi atau gugatan balik. Kondisi ini secara langsung dapat melemahkan proses pembuktian dan menghambat upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang memiliki posisi strategis dalam hukum acara pidana di Indonesia. Pengaturannya dapat ditemukan secara eksplisit dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana meliputi: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa. Sedangkan definisi dari keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yang menyebutkan bahwa "keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan." Dalam doktrin hukum acara pidana, keterangan ahli dipahami sebagai pendapat atau penilaian yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tertentu di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, guna menjelaskan fakta hukum atau peristiwa hukum yang memerlukan pemahaman khusus. Pendapat ini diberikan untuk membantu hakim dalam memahami aspek

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana* (KUHAP).

⁵ *Ibid.*

teknis yang tidak dapat dijangkau oleh kemampuan awam atau umum aparat penegak hukum.

Sebagaimana dinyatakan oleh Yahya Harahap, keterangan ahli memiliki kedudukan yang berbeda dengan keterangan saksi.⁶ Jika keterangan saksi berfokus pada hal-hal yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh saksi, maka keterangan ahli lebih bersifat analisis keilmuan berdasarkan kompetensi profesional ahli tersebut. Oleh karena itu, keterangan ahli bukanlah keterangan mengenai fakta, melainkan penilaian atas fakta berdasarkan keahlian. Fungsi utama dari keterangan ahli dalam pembuktian adalah memberikan penjelasan ilmiah terhadap suatu masalah atau kondisi tertentu yang tidak dapat dijelaskan secara umum oleh aparat penegak hukum. Dalam perkara-perkara yang bersifat kompleks, seperti tindak pidana korupsi, lingkungan hidup, teknologi informasi, dan kedokteran forensik, peran ahli menjadi penting untuk mengklarifikasi berbagai data atau kejadian. Misalnya, dalam kasus korupsi yang melibatkan manipulasi laporan keuangan atau penyalahgunaan anggaran, perhitungan jumlah kerugian negara hanya dapat dilakukan oleh auditor negara atau akuntan forensik. Dalam hal ini, keterangan dari ahli audit forensik sangat penting dalam menjelaskan bagaimana kerugian terjadi, besarnya, dan metode penghitungannya. Tanpa keterangan ini, aparat penegak hukum dan hakim akan kesulitan menilai validitas suatu dakwaan atau pembelaan.

Hal senada dikemukakan oleh Andi Hamzah, yang menegaskan bahwa peran ahli sangat krusial dalam menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan tertentu.⁷ Ia menambahkan bahwa seorang ahli harus memiliki keahlian khusus yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan profesional, atau pengalaman kerja di bidang tertentu. Keterangan ahli tidak hanya bermanfaat untuk penegak hukum, tetapi juga bagi terdakwa dan penasihat hukumnya. Dalam beberapa kasus, penasihat hukum dapat mengajukan ahli untuk memberikan kontra-analisis terhadap keterangan ahli dari penuntut umum. Hal ini menunjukkan bahwa keterangan ahli bersifat netral dan dapat diajukan oleh kedua belah pihak selama memenuhi syarat formil dan materiil yang ditentukan oleh hukum acara. Keterangan ahli berbeda dari saksi fakta. Jika saksi memberikan keterangan berdasarkan pengalaman langsung terhadap peristiwa, maka ahli menyampaikan pendapat profesional berdasarkan kompetensi keilmuan. Fungsinya adalah menjembatani aspek teknis atau keilmuan yang tidak dipahami hakim, sehingga membantu pengadilan menemukan kebenaran materiil.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, keterangan ahli berfungsi untuk membantu hakim memperoleh pemahaman teknis agar putusan yang dijatuhkan dapat bersifat objektif, adil, dan didasarkan pada pembuktian yang kuat.⁸ Oleh sebab itu, kehadiran ahli di persidangan merupakan bagian dari prinsip *due process of law* dan *fair trial*. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara istilah "saksi ahli" dan "keterangan ahli." Dalam praktik, istilah "saksi ahli" sering digunakan secara umum untuk merujuk kepada individu yang memberikan keterangan atas dasar keahlian. Padahal, secara konseptual, yang dimaksud dengan saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP), sedangkan ahli memberikan pendapat berdasarkan keilmuannya.

Pihak yang berwenang untuk meminta keterangan ahli diatur dalam KUHAP, yakni penyidik (Pasal 120 KUHAP), penuntut umum, dan hakim.⁹ Penyidik dapat meminta pendapat ahli selama proses penyidikan guna memperjelas suatu fakta yang sedang

⁶ Yahya Harahap, (2005), Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 17.

⁷ Andi Hamzah, (2009), Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 21.

⁸ Sudikno Mertokusumo, (1999), Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty. hlm. 41.

⁹ UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

diselidiki. Dalam tahap penuntutan dan persidangan, hakim dan jaksa juga dapat menghadirkan ahli jika keterangannya dianggap relevan untuk pembuktian. Keterangan ahli juga dapat diberikan secara tertulis dalam bentuk laporan resmi. Namun, untuk memperoleh kekuatan pembuktian yang sah, ahli harus hadir di persidangan untuk membacakan dan mempertanggungjawabkan pendapatnya secara langsung di hadapan majelis hakim. Hal ini penting guna menjamin prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan pertanyaan atau menyanggah pendapat ahli melalui proses pemeriksaan silang (*cross examination*).

Terkait dengan pertanyaan apakah ahli dapat memberikan pendapat di luar persidangan, secara umum diperbolehkan dalam bentuk laporan atau konsultasi tertulis. Namun, menurut doktrin hukum acara, hanya keterangan yang diberikan di depan persidangan yang dapat dianggap sebagai alat bukti sah. Hal ini ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 13 K/Kr/1970 yang menyatakan bahwa keterangan ahli yang tidak diberikan langsung dalam persidangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah.¹⁰ Dalam konteks perlindungan hukum, ahli yang memberikan keterangan dalam proses pidana seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan dari tindakan intimidasi, gugatan balik, atau upaya kriminalisasi. Perlindungan ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan saksi dan korban sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 jo. UU No. 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,¹¹ serta Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),¹² yang mengadopsi prinsip Anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*). Anti-SLAPP bertujuan untuk mencegah upaya pembungkaman terhadap pihak-pihak yang menggunakan hak partisipatifnya dalam proses hukum atau demokrasi, termasuk ahli. Dengan prinsip ini, seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas pendapat profesional yang disampaikannya dalam kapasitas sebagai ahli, selama hal tersebut diberikan secara objektif dan jujur sesuai keilmuannya.

Menurut Arthur Best, keberadaan ahli dalam proses pembuktian merupakan bentuk *scientific evidence* yang membantu pengadilan untuk memahami isu teknis di luar pengetahuan umum hakim. *Expert testimony* diperlukan karena tidak semua fakta dapat dijelaskan melalui saksi biasa, sehingga ahli berfungsi menerjemahkan temuan teknis/ilmiah ke dalam konteks hukum agar hakim dapat menarik kesimpulan secara objektif dan berbasis metodologi akademik.¹³ Selain itu, dalam teori pembuktian (*evidence law*), keberadaan ahli merupakan bentuk *scientific evidence* yang menghubungkan antara fakta dengan interpretasi keilmuan agar pembuktian tidak hanya bertumpu pada asumsi, tetapi pada validitas metodologi ilmiah. Menurut McCormick dalam bukunya *McCormick on Evidence*, keterangan ahli diperlukan ketika isu yang diperiksa berada di luar jangkauan pengetahuan hakim pada umumnya, karena asas pembuktian tidak dapat berdiri tanpa dukungan keahlian pada bidang tertentu.¹⁴

Permasalahan kriminalisasi ahli juga terlihat dalam konteks ahli yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa kesalahan dalam perhitungan kerugian negara tidak serta-merta dapat dipidana sepanjang dilakukan dalam kerangka tugas dan kewenangan. Namun,

¹⁰ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 13 K/Kr/1970.

¹¹ UU No. 31 Tahun 2014 jo. UU No. 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹² UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

¹³ Best, A. (2020). *Evidence Law: A Student's Guide to the Law of Evidence*. Minnesota: West Academic Publishing, pp. 145–147.

¹⁴ Fisher, G. (2022). *Evidence*. New York: Foundation Press, p. 311.

dalam praktiknya, putusan tersebut belum sepenuhnya memberikan rasa aman bagi ahli, sehingga masih menimbulkan kekhawatiran akan potensi tuntutan hukum. Situasi ini berdampak pada menurunnya keberanian ahli untuk memberikan perhitungan teknis secara terbuka dalam persidangan tindak pidana korupsi. Dalam konteks tindak pidana korupsi, *scientific evidence* melalui keterangan ahli menghindari bias subjektif dan memastikan bahwa kesimpulan pembuktian dibangun atas verifikasi akademik serta metodologi yang dapat diuji (*testable method*).¹⁵ Oleh karena itu, keterangan ahli bukan hanya pelengkap pembuktian, melainkan bagian integral dari penemuan kebenaran materiil dan *fair trial* dalam perkara korupsi.

B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Peradilan Pidana Perkara Korupsi

Keterangan ahli dalam sistem pembuktian perkara tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, merupakan salah satu jenis alat bukti yang diakui secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Namun, kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs*), artinya hakim tidak terikat atau wajib menjadikan keterangan ahli sebagai satu-satunya dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.¹⁶ Hakim memiliki kebebasan dalam menilai bobot dari keterangan tersebut berdasarkan keyakinan dan pertimbangan hukumnya, sebagaimana ditegaskan oleh Yahya Harahap bahwa keterangan ahli merupakan pendapat yang tidak mengikat, tetapi penting untuk memperkuat atau menegasikan suatu fakta hukum.¹⁷ Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa hakim memiliki kebebasan untuk mengevaluasi keterangan ahli secara independen, bukan menjadikannya satu-satunya dasar putusan. Misalnya, dalam putusan Mahkamah Agung terkait sengketa di sektor kehutanan, meskipun terdapat perbedaan antara pendapat ahli dengan perhitungan kerugian negara oleh BPK, majelis hakim memilih untuk menggunakan pendapat ahli sebagai bahan pertimbangan—bukan dasar untuk menjerat ahli itu sendiri. Ini memperkuat prinsip bahwa keterangan ahli harus dilihat sebagai alat bantu, bukan alat pembedaan.

Dalam perkara korupsi, kebutuhan terhadap keterangan ahli menjadi semakin penting dan fundamental. Hal ini dikarenakan perkara korupsi kerap melibatkan kerugian negara dalam jumlah besar, dengan skema kejahatan yang kompleks dan melibatkan aspek teknis yang tidak sederhana. Perhitungan kerugian negara, audit penggunaan anggaran, penilaian sistem keuangan negara, hingga dampak lingkungan akibat korupsi dalam sektor sumber daya alam—semuanya memerlukan kehadiran ahli. Contohnya dapat dilihat pada kasus mega korupsi sektor pertambangan timah, di mana ahli lingkungan hidup seperti Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, Guru Besar IPB University, memberikan keterangan penting mengenai kerugian ekologis dan dampak kerusakan lingkungan. Keterangan tersebut menjadi dasar pertimbangan jaksa dan hakim dalam menentukan besaran kerugian negara dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXIII/2025 juga relevan untuk menegaskan kedudukan keterangan ahli dalam sistem peradilan. Meskipun putusan tersebut tidak secara spesifik mengatur perkara korupsi, namun Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tindakan *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan partisipasi publik yang bertentangan dengan konstitusi. Doktrin ini dapat ditarik dalam konteks peradilan korupsi, di mana kriminalisasi terhadap ahli yang memberikan pendapat ilmiah justru mengancam tegaknya prinsip keadilan. Dengan demikian, hakim dapat menggunakan yurisprudensi konstitusional tersebut sebagai dasar interpretatif bahwa keterangan ahli tidak boleh dijadikan objek

¹⁵ McCormick, C. (2013). McCormick on Evidence. Minnesota: West Publishing, p. 89.

¹⁶ Andi Hamzah, (2009), Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 43.

¹⁷ Yahya Harahap, (2005), Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 27.

kriminalisasi, melainkan sebagai bahan pertimbangan objektif dalam pencarian kebenaran materiil.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP Baru*) telah ditetapkan pada 17 Desember 2025 dan berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (*KUHAP Lama*). Pembaruan ini dilakukan untuk menyesuaikan mekanisme hukum acara pidana dengan perkembangan hukum nasional dan internasional serta sistem peradilan pidana yang lebih modern, adil, dan berkeadilan. Dalam KUHAP Baru terdapat penguatan hak-hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, serta penyandang disabilitas, penyempurnaan kewenangan aparat penegak hukum, dan perluasan mekanisme hukum seperti *plea bargaining*, perjanjian penundaan penuntutan (*deferred prosecution agreement*), dan keadilan restoratif. Selain itu, KUHAP Baru juga mendorong penggunaan teknologi dalam sistem peradilan pidana terpadu (*SPPT-TI*) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses hukum. Perubahan mendasar antara KUHAP Lama dan KUHAP Baru terletak pada **paradigma hukum acara pidana**. KUHAP Lama cenderung mengadopsi pendekatan hukum acara pidana tradisional yang lebih menekankan peran aparat penegak hukum dan norma prosedural klasik. Sebaliknya, KUHAP Baru secara eksplisit menegaskan prinsip *due process of law* yang lebih kuat, memperluas **perlindungan hak asasi manusia**, dan memoderasi peran aparat dengan memberikan ruang bagi mekanisme alternatif seperti keadilan restoratif dan pengakuan bersalah (*plea bargain*). Berbagai ketentuan baru ini mencerminkan pergeseran dari prinsip *crime control* menuju keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM dalam setiap tahap proses pidana.

Namun demikian, keterangan ahli tidak luput dari berbagai persoalan yuridis maupun sosiologis. Dalam praktik, banyak ahli yang justru menghadapi upaya pembungkaman dalam bentuk gugatan balik (SLAPP) dari pihak-pihak yang dirugikan oleh keterangannya. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam menjamin independensi dan kebebasan ahli dalam memberikan pendapat profesionalnya. Keterangan ahli yang semestinya menjadi alat bantu yang netral dan ilmiah justru rentan terhadap tekanan, intimidasi, dan kriminalisasi. Menurut Elwi Danil, situasi ini berpotensi melemahkan proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana karena banyak ahli yang enggan memberikan keterangan akibat ancaman hukum atau sosial.¹⁸ Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan hukum terhadap ahli menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa perlindungan yang memadai, kualitas pembuktian bisa terganggu, dan keadilan sulit dicapai secara optimal.

Instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap ahli dalam konteks ini antara lain dapat ditemukan dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁹ Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ketentuan ini merupakan bentuk implementasi dari prinsip Anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) yang bertujuan melindungi warga negara dari gugatan hukum yang diajukan secara strategis untuk membungkam partisipasi publik. Meskipun Pasal 66 UU PPLH secara eksplisit menyasar pembela lingkungan, namun prinsip Anti-SLAPP dapat diperluas untuk mencakup perlindungan terhadap ahli yang memberikan keterangan dalam proses peradilan, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi, mengingat ahli sering kali memiliki peran sebagai "pembela kebenaran ilmiah" yang tidak berpihak. Perlindungan ini sejalan dengan prinsip *due process of law* dan *fair trial*.

¹⁸ Elwi Danil, (2016), Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Raja Grafindo Persada. hlm. 71.

¹⁹ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Sayangnya, hingga kini belum ada regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif perlindungan hukum terhadap ahli di luar perkara lingkungan hidup. Dalam perkara tindak pidana korupsi, ahli masih berada dalam posisi rentan terhadap penyalahgunaan hukum oleh pihak yang merasa dirugikan atas keterangannya. Oleh sebab itu, penting adanya peraturan dari lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian yang menegaskan perlindungan terhadap ahli yang memberikan keterangannya secara profesional dan objektif. Keterangan ahli sebagai alat bukti juga harus dinilai dalam kerangka prinsip objektivitas, independensi, dan profesionalisme. Seorang ahli tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara dan wajib menjunjung tinggi integritas akademik dan etika profesinya. Jika prinsip ini dipatuhi, maka perlindungan hukum terhadap ahli menjadi bagian dari hak asasi manusia dalam menjalankan profesi dan partisipasi aktif dalam penegakan hukum. Dalam kerangka hukum acara pidana, peran keterangan ahli dapat diperkuat melalui peningkatan literasi hukum aparat penegak hukum dan hakim, agar tidak hanya menilai keterangan ahli secara formil tetapi juga secara substansial. Selain itu, pelatihan terhadap ahli mengenai teknik memberikan keterangan di persidangan dan prosedur hukum yang berlaku juga penting dilakukan agar mereka dapat menjalankan perannya secara optimal.

Keterangan ahli merupakan alat bukti yang diakui secara normatif dalam Pasal 184 KUHP, tetapi kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs*): hakim berwenang menilai bobot dan relevansi keterangan ahli berdasarkan keyakinan hukum yang dibangun dari keseluruhan alat bukti. Namun kebebasan penilaian ini tidak menghapus kebutuhan akan standar kualitas dan reliability terhadap pendapat ahli. Dalam literatur *evidence law*, *expert testimony* dipandang bukan sekadar opini melainkan bentuk *scientific evidence* yang mesti memenuhi kriteria relevansi dan dapat diuji (*testability*, *reliability*, dan transparansi metodologis) agar dapat memberi bobot probatif yang andal bagi pengadilan²⁰. Dengan kata lain, hakim selayaknya tidak hanya mengevaluasi apayang dikatakan ahli, tetapi bagaimana pendapat itu diperoleh: metode, data, asumsi, dan batasan-batasannya.

Pada perkara korupsi, tuntutan pada standar metodologis ini menjadi lebih tajam. Kasus-kasus korupsi umumnya melibatkan skema transaksi rumit, rekayasa kontrak, manipulasi anggaran, atau dampak lingkungan yang memerlukan keahlian teknis untuk mengkuantifikasi kerugian negara secara tepat. Oleh karena itu, keterangan ahli misalnya auditor forensik, ahli konstruksi, atau ahli lingkungan berfungsi sebagai jembatan antara fakta teknis dan elemen hukum substantif (misalnya unsur kerugian negara). Namun peran ini berisiko disalahartikan sebagai “penentu” kesalahan pidana sehingga menimbulkan konflik: apabila metode ahli berkonsekuensi pada penetapan tersangka atau dakwaan, pihak yang dirugikan kerap menempuh upaya hukum balik atau bahkan laporan pidana terhadap ahli, yang pada praktiknya menyerupai SLAPP. Putusan pengadilan tingkat tinggi di beberapa perkara menunjukkan bahwa hakim dapat menggunakan keterangan ahli sebagai bahan pertimbangan komparatif (bukan otoritatif tunggal), tetapi penilaian ini harus didasari pada pemeriksaan metodologis yang transparan misalnya keterbukaan data, penjelasan teknik perhitungan, dan kemampuan diuji oleh ahli kontra (*cross-examination*). Karena itu, penguatan standar admissibility keterangan ahli perlu dipertimbangkan dalam praktik pidana tipikor: standar minimal meliputi (a) kualifikasi dan rekam jejak profesional ahli; (b) penggunaan metodologi yang diakui di bidangnya; (c) dokumentasi data dan asumsi; (d) keterbukaan terhadap pengujian silang; dan (e) pengungkapan potensi konflik kepentingan. Implementasi standar ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembuktian tetapi juga

²⁰ Best, A. (2020). *Evidence Law: A Student's Guide to the Law of Evidence* (pp. 145–147). West Academic Publishing.

mengurangi ruang penyalahgunaan hukum terhadap ahli yakni tuduhan yang muncul bukan karena niat jahat sang ahli, melainkan karena perbedaan metodologis yang sah dalam ilmu pengetahuan. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip evidence law²¹ serta doktrin nasional, adalah wajar jika lembaga peradilan, Kejaksaan dan Kepolisian mengeluarkan pedoman teknis (SOP) mengenai pemakaian keterangan ahli dalam perkara korupsi agar hakim dapat menilai bobot keterangan secara konsisten dan berbasis ilmu.

C. Peran Strategis Keterangan Ahli dalam Perkara Korupsi

Keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki posisi yang sangat strategis, sebab korupsi umumnya melibatkan persoalan teknis dan kompleks yang sulit dipahami hanya dengan pendekatan hukum semata. Ahli berperan menjembatani antara fakta hukum dengan aspek teknis, misalnya dalam audit keuangan, analisis kontrak pengadaan barang dan jasa, kebijakan administrasi, hingga penghitungan dampak lingkungan akibat penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, keterangan ahli berfungsi bukan sekadar melengkapi alat bukti, tetapi menjadi instrumen penting untuk membantu hakim memperoleh gambaran menyeluruh mengenai mekanisme terjadinya korupsi.²² Dalam praktik peradilan, kontribusi ahli terbukti sangat menentukan dalam membongkar kasus-kasus besar. Misalnya, dalam perkara **e-KTP**, keterlibatan ahli audit forensik digunakan untuk mengungkap adanya penggelembungan harga serta memperkirakan kerugian negara secara lebih terukur. Demikian pula dalam kasus korupsi infrastruktur, ahli konstruksi dan auditor BPK/BPKP kerap menjadi rujukan dalam menghitung deviasi anggaran. Fakta ini menegaskan bahwa tanpa keterangan ahli, aparat penegak hukum akan kesulitan membuktikan unsur kerugian negara sebagai elemen penting dalam tindak pidana korupsi. Dalam perkara korupsi, ahli memiliki peran strategis, misalnya menghitung kerugian negara, mengurai prosedur pengadaan barang/jasa, atau memberikan analisis forensik keuangan. Peran ini menentukan arah pembuktian, sehingga keterangan ahli sering dijadikan rujukan utama oleh jaksa maupun hakim dalam membuktikan tindak pidana korupsi.

Namun, peran strategis tersebut juga menghadirkan kerentanan. Ahli tidak jarang menghadapi tekanan, baik berupa intimidasi, gugatan balik, maupun kriminalisasi atas pendapat ilmiahnya. Hal ini menimbulkan efek jera dan dapat membuat ahli enggan terlibat dalam proses peradilan. Karena itu, perlindungan hukum bagi ahli menjadi sangat mendesak, terutama melalui mekanisme imunitas fungsional agar pendapat yang diberikan dalam kapasitas profesional tidak dijadikan dasar tuntutan hukum.²³ Konflik kepentingan juga menjadi isu krusial. Dalam beberapa perkara, ahli dianggap tidak independen karena kedekatan dengan pihak tertentu atau adanya kompensasi finansial. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan **standar sertifikasi ahli** melalui lembaga resmi atau asosiasi profesi, serta penerapan kode etik yang ketat. Protokol seleksi ahli yang transparan dari KPK, Kejaksaan, maupun lembaga peradilan juga perlu ditegakkan agar ahli yang dihadirkan benar-benar memiliki kompetensi dan integritas. Selain itu, mekanisme pemeriksaan di persidangan harus menjamin adanya pengujian silang (*cross-examination*) yang adil, sehingga keterangan ahli tidak dijadikan pembenaran sepihak. Hakim berperan memastikan bahwa ahli yang dihadirkan memiliki keahlian relevan, kredibilitas akademis maupun profesional, serta bebas dari konflik kepentingan. Dengan cara ini, keterangan ahli dapat ditempatkan pada posisi yang objektif dan proporsional dalam kerangka pembuktian.

Dalam perspektif akademik, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak semata-mata berisi logika formal, tetapi juga mencerminkan kepekaan terhadap nilai

²¹ Fisher, G. (2023). Evidence (4th ed., pp. 315–317). Foundation Press.

²² Yahya Harahap (2005), Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 43.

²³ Elwi Danil (2016), Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 27.

keadilan. Dalam konteks ini, ahli bertugas menghadirkan kebenaran ilmiah sebagai dasar bagi hakim menegakkan keadilan. Untuk memperkuat posisi tersebut, dapat dipertimbangkan pembentukan **pusat data nasional ahli**, yang berfungsi menyediakan daftar ahli kompeten sesuai bidangnya. Hal ini tidak hanya mencegah praktik penggunaan ahli yang tidak kredibel, tetapi juga menjamin keterlibatan ahli yang benar-benar mendukung objektivitas peradilan.²⁴ Dengan demikian, peran strategis keterangan ahli dalam perkara korupsi tidak dapat dipisahkan dari integritas sistem peradilan pidana. Negara wajib hadir melindungi dan memfasilitasi ahli agar dapat menyampaikan pendapatnya secara profesional, sah, dan etis. Tanpa perlindungan tersebut, keberadaan ahli berpotensi berubah menjadi titik rawan kriminalisasi, padahal sejatinya ia adalah penopang utama bagi terwujudnya putusan yang adil dan berlandaskan kebenaran materiil.²⁵

Keterangan ahli dalam perkara korupsi memiliki fungsi strategis: membantu mengidentifikasi mekanisme tindak pidana (alur aliran dana, rekayasa kontrak, penyimpangan spesifikasi teknis, atau dampak lingkungan), menilai besaran kerugian negara, dan memverifikasi klaim-klaim teknis yang menjadi pokok perkara. Karena itu, keterangan ahli bukan hanya pelengkap administratif—melainkan instrumen penentu arah pembuktian substansial. Namun kekuatan strategis ini juga mencipta kerentanan: ahli sering kali menjadi target intimidasi, gugatan balik, atau kriminalisasi yang dapat meredam partisipasi profesional dalam proses hukum.

Analisis dari perspektif praktis dan institusional menuntut beberapa poin penting:

1. Standar dan Sertifikasi

Untuk menjamin kualitas keterangan, perlu pembentukan standar kompetensi dan sertifikasi ahli yang kerap dipakai dalam perkara tipikor (mis. auditor forensik bersertifikat, insinyur penilai terdaftar). Sertifikasi ini menjadikan seleksi ahli lebih transparan dan mengurangi tuduhan inkompetensi atau bias. Lembaga profesi (IAI, asosiasi insinyur, asosiasi ahli lingkungan) dapat diberi peran formal dalam menyediakan daftar ahli tersertifikasi.

2. Pusat Data Nasional Ahli (Registry)

Pembentukan registry nasional yang memuat profil, bidang keahlian, publikasi, dan kode etik ahli akan memudahkan pengadilan dan aparat penegak hukum memilih ahli sesuai kompetensi. Registry juga dapat berfungsi sebagai basis peer-review ketika ada sengketa metodologis.

3. Protokol Metodologis dan Kewajiban Transparansi

Ahli yang dihadirkan wajib menyertakan laporan tertulis yang memaparkan metode, sumber data, asumsi, dan batasan analisis—sehingga dapat diuji oleh ahli kontra. Kewajiban transparansi ini mengurangi ruang interpretasi sepihak dan memperkuat akuntabilitas ilmiah.

4. Imunitas Fungsional Terbatas

Mengadopsi konsep imunitas fungsional (expert witness immunity) dalam batasan: perlindungan diberikan terhadap tindakan profesional yang dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan metodologi yang wajar; perlindungan tidak meng-cover keterangan yang palsu dengan sengaja atau tindakan kriminal lain. Perumusan imunitas sebaiknya jelas (statuta/Perma) agar tidak menimbulkan impunity tetapi memberi kepastian hukum bagi ahli yang berfungsi secara profesional.

5. Anti-SLAPP dan Mekanisme Judicial Early-Filtering

Perlu mekanisme untuk mendeteksi dan menyaring gugatan-gugatan yang bermotif

²⁴ Romli Atmasasmita (2011), Strategi Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Kencana. hlm. 39.

²⁵ Satjipto Rahardjo (2009), Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 31.

membungkam partisipasi ahli—mis. hak *praproses* bagi ahli untuk mengajukan permohonan penolakan gugatan (analogi *motion to strike* dalam California anti-SLAPP law) atau *judicial screening* yang cepat untuk menolak klaim yang jelas-jelas bermotif pembungkaman. Perma No. 1/2020 dan putusan MK terkait SLAPP memberikan pijakan doktrinal yang dapat diperluas untuk konteks tipikor.

6. Peran LPSK dan Dukungan Institusional

LPSK perlu memperjelas dan mensosialisasikan mekanisme perlindungan bagi ahli (keamanan fisik, pendampingan hukum, dukungan psikologis). Selain itu, Kejaksaan dan Kepolisian harus menerapkan SOP internal untuk memeriksa kelayakan laporan terhadap ahli agar tidak langsung ditindaklanjuti tanpa verifikasi substantif.

7. Pendidikan Hukum dan Pelatihan Cross-Sectoral

Program pelatihan lintas institusi (hakim, jaksa, penyidik, advokat) tentang karakteristik bukti teknis serta teknik evaluasi keterangan ahli sangat penting agar aparat penegak hukum lebih mampu membedakan perbedaan metodologis yang sah dari keterangan yang memang bermasalah.

8. Mekanisme Peer Review dan Panel Ahli Independen

Dalam perkara bernuansa teknis tinggi, penggunaan panel ahli independen (*court-appointed neutral experts*) atau mekanisme *peer review* dapat membantu memastikan bahwa perhitungan, metodologi, dan kesimpulan yang diberikan memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Implementasi rekomendasi di atas akan menguatkan peran keterangan ahli sebagai instrumen yang kredibel dalam membuktikan tindak pidana korupsi, sekaligus mengurangi risiko kriminalisasi yang timbul karena perbedaan ilmiah. Pendekatan ini menyeimbangkan dua tujuan: memastikan kehadiran bukti teknis yang andal untuk menegakkan hukum, dan sekaligus melindungi kebebasan ilmiah serta keselamatan profesional ahli. Dalam perkara tindak pidana korupsi, keterangan ahli memiliki posisi yang jauh lebih sentral dibanding jenis tindak pidana konvensional. Hal ini karena pembuktian korupsi umumnya melibatkan aspek teknis yang tidak merupakan ranah hukum semata, seperti skema pengadaan barang/jasa, valuasi aset negara, akuntansi pemerintahan, manajemen keuangan negara, rekayasa kontraktual, hingga dampak kerusakan ekologis akibat korupsi sumber daya alam. Unsur “kerugian negara” yang merupakan elemen normatif dalam delik korupsi tidak dapat ditentukan hanya melalui interpretasi normatif KUHP atau UU Tipikor, tetapi membutuhkan metode pengukuran berbasis keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Di sinilah keterangan ahli menjadi instrumen pembuktian kunci untuk menjembatani fakta teknis menjadi fakta hukum.

Secara sosiologis, sistem pembuktian tipikor juga berbeda karena pola pembuktian tidak hanya bertumpu pada fakta empiris tetapi pada penilaian ekonomis, administratif, audit, dan teknokratis. Dengan demikian, hubungan antara ilmu pengetahuan dan hukum bersifat langsung; kesalahan metodologis perhitungan ahli bisa berimplikasi langsung pada perubahan delik dan pertanggungjawaban pidana. Karena itu, kebutuhan perlindungan ahli dalam tipikor lebih mendesak dibanding perkara umum, sebab ahli secara langsung berhadapan dengan jaringan kepentingan ekonomi, politik, dan oligarki sumber daya yang menjadi basis korupsi. Hal ini terbukti dalam sejumlah perkara korupsi sektor lingkungan, pertambangan, dan keuangan, di mana ahli yang mengungkap kerugian sistemik sering kali menjadi target gugatan balik atau laporan pidana pasca persidangan.

Dalam perspektif *epistemic justice*, posisi ahli dalam tipikor bukan hanya alat formal pembuktian tetapi aktor kognitif yang menentukan pembacaan kebenaran substantif negara. Jika ahli tidak dilindungi, proses “pencarian kebenaran materiil” berpotensi berubah menjadi proses negosiasi politik antarpihak yang berkepentingan. Karena itu, penerapan imunitas fungsional dan anti-SLAPP pada ahli dalam perkara korupsi bukan semata isu

teknis tetapi menjadi pra-syarat untuk memastikan peradilan tipikor tidak tunduk pada tekanan eksternal. Semakin tinggi stakes ekonomi politik sebuah perkara, semakin tinggi potensi kriminalisasi ahli; maka perlindungan struktural diperlukan agar ahli dapat tetap independen, objektif, dan bebas dari ancaman. Dengan demikian, penguatan perlindungan ahli pada perkara korupsi secara langsung memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi dan menjadi elemen fundamental menjaga *integrity of process* dalam sistem peradilan pidana.

KESIMPULAN

1. Keterangan ahli berperan penting dalam perkara korupsi sebagai alat bukti sah menurut KUHAP, dengan fungsi menjelaskan aspek teknis yang tidak dipahami hakim. Kedudukannya berbeda dengan saksi karena berbasis analisis keilmuan. Kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs*), sehingga hakim dapat menilainya secara independen. Dalam praktik, ahli sangat strategis untuk menghitung kerugian negara dan mengurai skema korupsi, namun juga rentan terhadap tekanan, intimidasi, dan kriminalisasi. Oleh karena itu, negara perlu memberikan perlindungan hukum yang memadai agar ahli dapat berperan secara objektif, profesional, dan mendukung tegaknya prinsip fair trial serta kebenaran materiil.
2. Perlindungan hukum terhadap ahli dalam perkara korupsi penting karena mereka rentan dikriminalisasi melalui praktik SLAPP. Meski KUHAP mengakui keterangan ahli sebagai alat bukti, perlindungan normatifnya masih lemah. Putusan MK menegaskan pentingnya jaminan bagi ahli, namun regulasi khusus seperti revisi KUHAP atau UU Perlindungan Ahli tetap diperlukan. Perlindungan ini tidak hanya menjaga keselamatan ahli, tetapi juga menjamin keadilan, objektivitas, dan integritas peradilan. Meski KUHAP Baru memperkuat perlindungan hak asasi dan mekanisme hukum acara pidana modern, berbagai pihak mengkritik beberapa ketentuan yang dianggap berpotensi melemahkan kontrol yudisial terhadap tindakan aparat, seperti kewenangan penyelidikan awal dan penggunaan tindakan paksa tanpa pengawasan judicial yang kuat. Kritik semacam ini mencerminkan kebutuhan agar implementasi KUHAP Baru benar-benar mengutamakan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak individu, termasuk mereka yang memberikan peran keahlian dalam proses pembuktian.

Saran

1. Negara perlu memperkuat kedudukan keterangan ahli dalam perkara korupsi melalui regulasi yang menegaskan perbedaan perannya dengan saksi, sekaligus menjamin kebebasan hakim dalam menilai kekuatan pembuktiannya. Hal ini penting agar ahli dapat berkontribusi secara objektif dalam mengurai kerugian negara dan skema korupsi tanpa terhambat ancaman kriminalisasi. Diperlukan regulasi khusus tentang perlindungan ahli dalam peradilan pidana, misalnya melalui revisi KUHAP atau pembentukan UU Perlindungan Ahli. Perlindungan ini harus mencakup aspek fisik, psikis, dan hukum agar ahli dapat memberikan keterangan secara profesional, bebas dari intimidasi maupun SLAPP, sekaligus menjaga integritas dan keadilan proses peradilan.
2. Penolakan gugatan terhadap ahli lingkungan Bambang Hero dan Basuki Wasis menjadi bukti nyata bahwa arah perlindungan hukum terhadap ahli di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan. Putusan tersebut menguatkan rekomendasi penelitian ini agar mekanisme Anti-SLAPP dan prinsip imunitas fungsional diperluas tidak hanya dalam perkara lingkungan hidup, tetapi juga dalam tindak pidana korupsi dan bidang hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arthur Best. (2015). *Evidence: Examples and Explanations* (9th ed.). New York: Aspen Publishers / Wolters Kluwer Law & Business.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Atmasasmita, R. (2011). *Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Bambang, S. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Danil, E. (2016). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsi Lembaga Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Effendy, M. (2014). *Korupsi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fisher, G. (2020). *Evidence* (4th ed.). New York: Foundation Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2009). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2005). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (1999). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, E. (2010). *Sistem Peradilan Pidana dan Penegakan Hukum*. Jakarta: FH UI Press.
- Rajagukguk, E. (2015). *Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil*. Jakarta: FH UI Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerodibroto, S. (2003). *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

- Danil, E. (2016). *Perlukah Keterangan Ahli Hukum Pidana dalam Sidang Peradilan Pidana*. Dalam: *Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Kemang.
- Persak, N. (2007). *Criminalising Harmful Conduct: The Harm Principle, Its Limits and Continental Counterparts*. Springer.
- Rajagukguk, E. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Partisipasi Publik dan SLAPP di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(1).
- Wandari, V. A. (2018). *Keterangan Ahli Warga Negara Asing dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. *Lentera Hukum*, 5(1).

Peraturan Perundang-undangan

- California Code of Civil Procedure § 425.16 (Anti-SLAPP Statute).
- European Convention on Human Rights (ECHR), Article 10.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Lingkungan Hidup
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan SLAPP.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Ahli dalam Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sumber Lain / Website / Media

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2022). Edisi V. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan

- Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KBBI Daring. (2024). Terang. <https://kbbi.web.id/terang> (Diakses 2 Februari 2024).
- LPSK. (2020). Panduan Perlindungan Ahli dalam Proses Peradilan. Jakarta: LPSK.
- LPSK. (2021). Siaran Pers Perlindungan Ahli. Jakarta: LPSK.
- Metrotvnews.com. (2025). “Dilaporkan ke Polisi, Ahli Lingkungan Bambang Hero Telah Dikriminalisasi.” (Diakses 15 Januari 2025). Dinilai
- Pring, G., & Canan, P. (1996). SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out. Philadelphia: Temple University Press.
- Tempo.co. Yaputra, H., & Hantoro, J. (2025). “KIKa: Kasus Bambang Hero Bentuk Pembungkaman Kebebasan Akademik.” (Diakses 15 Januari 2025).
- UNODC. (2016). Strengthening Forensic Services in Criminal Justice Systems: A Guide for Policymakers. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 13 K/Kr/1970.